

**KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(MPR) DALAM MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD 1945
PASCA AMANDEMEN PERSPEKTIF MASLAHAH**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Tata Negara**



**Oleh
Zainal Amaluddin
NIM. F02216041**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

ABSTRAK

Tesis ini berjudul kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945 pasca amandemen perspektif masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah bersifat dokumen dengan menghasilkan analisis.

Hasil *pertama* dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang dilakukan MPR menurut pasal 3 ayat (1) dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945 jelas dimiliki oleh MPR saja bukan anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang merupakan bagian dari jalannya proses perubahan UUD 1945. Perubahan yang dilakukan oleh MPR sudah relevansi dengan hukum, meskipun keseluruhan perubahan tidak sempurna, baik dalam menjalankan tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan.

Kedua, perihal UUD 1945 yang dilakukan MPR juga relevan dengan kaidah fiqih Tasharruful Imam 'Ala Al- Ra'iyah Manutun Bi Al-Maslahah (pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan yang paling diutamakan ialah kemaslahatan dengan menggunakan metode musyawarah). Menurut imam al-Mawardi setiap kepemimpinan harus memiliki keberanian, keadilan, kewibawaan, ilmu pengetahuan dalam membangun dan membina segala aspek kehidupan dengan berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu sendiri, keinginan keluarga dan kelompok.

sejalan dengan gagasan ini, sebab pembagian peran dalam proses pemakzulan belum sesuai dengan gagasan *checks and balances*.

5. Muslih Hamdi dengan judul tesis Pergeseran Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan UUD NRI 1945. Penulis adalah mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mempertanggungjawabkan tesis tersebut pada tahun 2011. Penelitian membahas tentang 1) Konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dihapus dengan Perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena susunan anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas: anggota 2 lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan UUD 1945 telah memberikan perubahan besar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena dasar yuridis untuk menjalankan kedaulatan rakyat telah dicabut oleh amandemen UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 3) Persamaan kewenangan

Kongres di Amerika Serikat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah: Mengubah Undang-Undang Dasar dan Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam hal tugas kesamaannya adalah tugas yang dilakukan setiap kali dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan Dalam menjalankan tugasnya mempunyai perbedaan yaitu memegang kekuasaan legislatif ada ditangan kongres, sedangkan di Indonesia ada ditangan DPR.

6. Hardjono (2009), dalam buku Legitimasi Perubahan Konstitusi. Buku ini merupakan konversi dari tesis penulis yang telah dipertanggungjawabkan melalui uji akademis pada Program Pasca Sarjana, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Hasil penelitian yang dicapai dalam buku tersebut adalah hasil perubahan konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki legitimasi yang kurang mendasar secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, hasil perubahan konstitusi yang telah dilakukan memberlakukan sistem demokrasi konstitusional dengan paham pluralisme yang sebenarnya bertentangan dengan sistem demokrasi perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan refleksi dari filsafat Pancasila. Ditinjau secara yuridis, perubahan yang telah dilakukan dalam prosesnya tidak sesuai dengan landasan hukum yang mengaturnya yaitu dengan melakukan perubahan pada masa Sidang

MPR menguasai segala aspek dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia dengan kekuasaan sebagai berikut.

- a) Di bidang eksekutif MPR membawahi Presiden. Selain mengangkat Presiden dan Wakil Presiden MPR mempunyai kekuasaan meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas segala kebijakan pemerintahan, yang garis-garis pokoknya telah ditetapkan oleh MPR.
- b) Di bidang legislatif MPR membawahi DPR dan Presiden. Prinsip hukum bahwa segala undang-undang yang akan dibuat oleh lembaga legislatif tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya (*lex superior derogat legi inferiori*). Dalam hirarki perundang-undangan negara RI Ketetapan MPR lebih tinggi dari undang-undang. Dengan demikian, undang-undang sebagai produk legislatif harus sesuai dengan Ketetapan MPR maupun UUD 1945.
- c) Di bidang yudikatif, khususnya atas pengujian keserasian hukum, MPR membawahi Mahkamah Agung. Dalam sistem ketatanegaraan kita Mahkamah Agung tidak dapat menilai/menguji secara materiil terhadap Ketetapan MPR dan undang-undang seperti halnya dimungkinkan di negara yang menganut *Supremacy of the Supreme Court*.
- d) Di bidang inspektif (pengawasan), MPR membawahi DPR dan BPK, DPR sebagai lembaga yang mengawasi tindakan Presiden

“mengubah dan menetapkan. Kewenangan yang lain rutin dilaksanakan, misalnya memilih presiden dan wakil presiden. Begitupun kewenangan menetapkan GBHN, bahkan sejak zaman MPRS pelaksanaan terhadap kewenangan ini sudah dilakukan melalui TAP MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sedangkan untuk kewenangan memberhentikan presiden dilaksanakan melalui TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno.

Ditinjau secara umum, kewenangan MPR sebelum perubahan UUD adalah kewenangan yang absolut. Kewenangan tersebut juga sebagai akibat daripada pemaknaan dan pemberlakuan konsepsi kedaulatan rakyat dalam UUD, yang mana MPR sebagai lembaga tunggal pelaksana kedaulatan rakyat. MPR dijadikan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi kekuasaan mutlak, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya adalah amanah daripada rakyat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan. Sudah barang tentu keluasan kekuasaan yang dimiliki MPR cenderung tidak terkontrol, apalagi memang tidak ada lembaga lain yang mengontrolnya. Dengan begitu, potensi MPR untuk menyalahgunakan wewenang semakin besar. Pada kenyataan inilah kita akan membenarkan Lord Acton yang menyatakan “kekuasaan saja cenderung disalahgunakan, apalagi kekuasaan yang mutlak maka mutlak juga untuk disalahgunakan”.

2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa

Adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat diantaranya yang pertama ialah tugas DPR yang meliputi

1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional.
2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pengertian al-mashlahah memiliki relasi yang signifikan diantaranya *Pertama*, Syari'ah dibangun atas dasar kemashlahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan *Kedua* kemaslahatan, Syari'ah selalu berhubungan dengan kemaslahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi *Ketiga*, tidak ada kemungkinan kerusakan adanya pertentangan antara syari'ah *Keempat*, Syari'ah selalu menunjukkan pada kemashlahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemashlahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemashlahatan yang ada dalam syari'ah tidak akan menimbulkan kerusakan.⁶

Terkait paparan pengertian masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan mashlahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqhâsid al-syari'ah. Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi mashlahah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian,

⁶ Muhammad bin Abu Bakar bin al-Qayyim al-Jauziyah Abu Abdullah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn* (Beirut: Dâr al-Jail, t.th), 3.

	<p>Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.</p> <p>(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.</p> <p>(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul</p>
--	--

	undang-undang.
22C	<p>(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum.</p> <p>(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.</p> <p>(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.</p>
22D	<p>(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>(2)) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat atas</p>

	(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
23G	(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perkawinan di setiap Provinsi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
24	(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
24A	(1)) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

	<p>memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.</p> <p>(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.</p> <p>(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.</p> <p>(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.</p> <p>(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.</p> <p>(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.</p>
25	Syarat -syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
25E	Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
5. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
7. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
9. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti

4. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
5. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
6. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
7. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
8. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
9. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

3. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentanginya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT.
4. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki syarat-syarat tertentu, sehingga dia mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik dan bijaksana. Menurut Al- Mawardi beberapa persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin, yakni :

1. Memiliki sifat adil dengan semua kriterianya
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian- kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum
3. Panca indranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan,

terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan dengan menggunakan metode musyawarah. Karena masalah menjadi syarat utama dalam pengambilan setiap keputusan. Menurut imam al-Mawardi setiap kepemimpinan harus memiliki kemampuan dalam membangun, membina dan sebagainya. menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi atau berkeinginan kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu sendiri, keinginan keluarga dan kelompok dengan arti lain bahwa segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Adanya perubahan undang-undang dasar tersebut telah mengandung unsur islam di dalamnya, dengan adanya kewenangan MPR mengubah UUD 1945 adalah untuk mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan.

B. Saran

Kajian tentang kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengubah dan menetapkan UUD 1945 dapat dikatakan sebagai proses penentuan hukum dalam kehidupan ummat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian-kajian lain yang terkait kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- al-Nadwi, Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Beirut: Dara al-Qalam, 1998.
- Anggota IKAPI, *UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Yogyakarta: Citr Media Pustaka: 2014.
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Atmadja, I Dewa Ged. *Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2012.
- Bahansi, Ahmad Fthi. *Al-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Syari'at al-Islam*, Mesir: Maktabah Dar al-'Ummah, 1965.
- Bo'a, Faisaldus Yonas. "Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah perubahan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945" Tesis— Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daly, Peunoh. *Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Djazuki, *Fiqih Siyasah' Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- , *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Fatchurrahman dan Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Yogyakarta: Percemkan Offset, 1983.
- Febriansyah, *Analisis Yuridis Terhadap Wewenang MPR RI sesudah amandemen keempat UUD 1945*, Riau: tidak diterbitkan, 2012.

- Ghazali, Adeng Muchtar. *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*, Bandung: Benang Merah Press, 2004.
- Ghoffar, Adul. *Perbandingan kekuasaan presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Grasindo, Tim. *UUD 1945 & Amandemennya*, Jakarta: Grasindo, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- , *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia publishing, 2005.
- Ibrahim bin Mûsa Abu Ishâq al-Syâtibi, *Al-I'tishâm* Beirut:Dâral-Ma'rifah, t.th.
- Ikapi, *Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)*, Bandung: Fokusmedia, 2014. Pasal tersebut tidak mengalami perubahan.
- Indrawi, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrayana, Den.i *Amandemen UUD 1945*, Bandung: Mizan, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah 'Kontektualisasi Doktrin Politik Islam'*, Jakarta: Kencana, 2014.
- , *Fiqh Siyasah 'Kontentualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jimly Asshiddie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kencana, Inu. *Ilmu Pemerintahan*, Jakrta: Bumi Aksara, 2013.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fi Al-Fiq As-Siyasiy Al-Islami Mahabi Dustiriyyah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahap. *Al-Siyasah Al-Sar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Kun Budianto dan Yusmaliana. *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

- Saragih dan Moh. Kusnadi. *Ilmu negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- , Bintang R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Soehini, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: BPFE, 2006.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- , *Hukum Tata Negara Indonesia'Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- , *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, t.t, Alumni Bandung, 1986.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers 2015.
- Sukardjo, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- , *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman, Sadek J. *Shura and Democracy dalam Charles Khurzan Liberal Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Suryabrata, Sunandi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 1998.
- Tambunan, A.S.S. *MPR Perkembangan dan Pertumbuhan, suatu Pengamatan dan Analisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Thâhir, Muhammad bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah* Beirut: Muassasah Fuâd, 2004.

- Nazriyah, R. "Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 1 Januari-Maret, 2017.
- Ni Wayan Merda Surya Dewi, "Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulataan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD 1945", *Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, No. 1 Maret, 2017.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 Januari-Maret 2014.
- Sumantri, Sri. "Khazanah", *Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 1 ISSN 2460-1543 e-ISSN 2442-9325, 2016.
- Usfunan, Yohanes. "Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Hukum Panta Rei*, Vol. 9, No.1 Desember, 2007.
- Widayati, "Rekontruksi Kelembagaan MPR", *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, ISBN 978-602-72446-0-3, 199.
- Widayati, "Rekontruksi Kelembagaan MPR", *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, ISBN 978-602-72446-0-3